



PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2025/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

AHYAR BIN IPUR, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Tampang, 07 Maret 1960, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 002, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahyarmahrita@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

MAHRITA BINTI ANTUNG, NIKxxxxx, tempat tanggal lahir Tampang, 05 Maret 1965, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 002, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ahyarmahrita@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2025 telah mengajukan permohonan yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi ecourt Pengadilan Agama Amuntai Nomor 93/Pdt.P/2025/PA.Amt, tanggal yang sama, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 1988, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Haya namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Antung yang mewakili kepada penghulu, serta dihadiri dua orang saksi bernama Muhamad dan Padli dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon I telah mengucapkan taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup pada tanggal 02 Juli 1987 dari pernikahan sirri dengan laki-laki yang bernama Muhtar berdasarkan Surat Pernyataan Talak/Cerai tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Helda, tempat tanggal lahir, Tampang 05 Juni 1989 (Perempuan);
- b. Lisdawati, tempat tanggal lahir, Tampang 15 April 1991 (Perempuan);

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Amuntai untuk mengurus persyaratan pembuatan kutipan akta nikah dan untuk memenuhi hak-hak keperdataan lainnya;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (AHYAR BIN IPUR) dan Pemohon II (MAHRITA BINTI ANTUNG) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1988 di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Amuntai telah mengumumkan permohonan tersebut melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 23 April 2025;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx , atas nama Ahyar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 04 Desember 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:xxxxx , atas nama Mahrita, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 04 Desember 2012, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:xxxxx atas nama Kepala Keluarga Ahyar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 08 Februari 2018, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 238/Kua.17.08.02/PW.01/12/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 05 Desember 2024, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Talak/Cerai tanpa nomor yang dibuat oleh Muhtar tanggal 09 Desember 2024 diketahui oleh Kepala Desa Tampang, diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. Ismail bin Kidul, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya Paringin-Amuntai, RT. 003, Desa

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan cara agama Islam pada tahun 1988;
- Bahwa menurut keterangan orang-orang yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Antung yang berwakil kepada Penghulu bernama Haya untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi nikah yang bernama Muhammad dan Padli;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki bernama Muhtar yang bercerai pada bulan Juli 1987;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Helda; 2. Lisdawati;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah;
- 2. Muhammad Hasby bin Sulaiman, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya Paringin-Amuntai, RT. 003, Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, dengan cara agama Islam pada tahun 1988;
 - Bahwa menurut keterangan orang-orang yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Antung yang berwakil kepada Penghulu bernama Haya untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi nikah yang bernama Muhammad dan Padli;
 - Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki bernama Muhtar yang bercerai pada bulan Juli 1987;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: 1. Helda; 2. Lisdawati;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada istri lain Pemohon I selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 02 April 1988 dan antara mereka tidak ada halangan dan larangan pernikahan tetapi pernikahan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 ayat (2) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Amuntai berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), membuktikan bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.4 (Fotokopi Surat Keterangan) yang membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Cerai/Talak), yang membuktikan bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suaminya terdahulu bernama Muhtar, 9 (sembilan) bulan sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sedang saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi berdasarkan atas penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (**AHYAR BIN IPUR**) dan Pemohon II (**MAHRITA BINTI ANTUNG**) telah menikah pada tanggal 02 April 1988, di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I (**AHYAR BIN IPUR**) dan Pemohon II (**MAHRITA BINTI ANTUNG**) sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Antung yang berwakil kepada penghulu bernama Haya untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Muhammad dan Padli dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari seorang laki-laki bernama Muhtar yang bercerai pada bulan Juli 1987, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. Helda, tempat tanggal lahir Tampang 05 Juni 1989; 2. Lisdawati, tempat tanggal lahir Tampang 15 April 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinannya tetap dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini untuk mengurus persyaratan pembuatan Kutipan Akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa pernikahan Pemohon I (**AHYAR BIN IPUR**) dengan Pemohon II (**MAHRITA BINTI ANTUNG**) tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga bertentangan dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) item (22) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi karena hal ini tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang **bersifat eksepsional** selama tidak ada halangan atau larangan pernikahan serta memenuhi syarat dan rukun pernikahan demi kepastian dan perlindungan hukum;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon I (**AHYAR BIN IPUR**) dengan Pemohon II (**MAHRITA BINTI ANTUNG**) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz III halaman 308, yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بتكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3, Pasal 34 serta Pasal 35 (huruf) a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka pada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**AHYAR BIN IPUR**) dengan Pemohon II (**MAHRITA BINTI ANTUNG**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1988 di Desa Tampang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Dzulqa'dah* 1446 Hijriah, oleh kami **Bahrul Maji, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsi Bahrnun, M.Sy.** dan **Taufik Rahman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada pihak melalui sistem informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2025/PA. Amt.



Bahrul Maji, S.H.I.
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Syamsi Bahrur, M.Sy.

Taufik Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rusdatina, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	100.000,00
2.	Biaya Panggilan:	Rp.	-	
3.	PNBP Relas Panggilan:		Rp.	20.000,00
4.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	170.000,00